



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 160-K/PM II-09/AD/X/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arius Lekhinila.
Pangkat/NRP : Serma/3920348230471.
Jabatan : Ba Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.
Kesatuan : Yonkes 1/YKH/1 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 24 April 1971.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Divif Kostrad RT 003 RW 03 Kel. Kali Baru Kec. Cilodong Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor: BP-39/A-19/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/43/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/126/K/AD/II-08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tapkim/160-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/160-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/160-K/PM II-09/AD/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/126/K/AD/II-08/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2021
- 2 (dua) lembar hasil screenshot transfer melalui mobile Banking BRI
- 1 (satu) lembar perjanjian pada tanggal 20 Mei 2021
- 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan Sdr. Achmad Nuryadi dengan Serma Arius
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer pengembalian uang tanggal 2 Juli 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Clementie/permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya poin-poinnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bahwa dakwaan yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum
 - 2) Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman kami sehingga dapat memutus melepaskan Terdakwa Serma Arius Lekhinila dari dakwaan pasal 372 KUHP dikarenakan tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.
 - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diputuskan seadil-adilnya.
 - 4) Mengenai Pertimbangan Penjatuhan Pidana.
3. Atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Kp. Sarimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan-nya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura Ambon, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodik Kodam XVI/Patimura,

Hal 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



setelah selesai pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Yonif 328/Dirgahayu, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2004 pindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan bulan April 2022, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan sekarang jabatan Ba Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 3920348230471.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sarimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- c. Bahwa karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI an Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- d. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk Nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan

Hal 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1.
- f. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021, namun tidak juga membayar uang pinjaman tersebut.
- g. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa baru bisa membayar pinjaman tersebut dengan cara dicicil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di transfer dari rekening Bank BCA milik Terdakwa kepada rekening Saksi-1 Bank BCA a.n Anita Agustina untuk sisanya RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan Terdakwa kembalikan secepatnya.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwapada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 1 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Kp. Sarimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di kota Bandung

Hal 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura Ambon, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodik Kodam XVI/Patimura, setelah selesai pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Yonif 328/Dirgahayu pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2004 pindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan bulan April 2022, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan sekarang jabatan Ba Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 3920348230471.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sarimulya Rt. 002 Rw. 008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.
- c. Bahwa karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI an Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013014636 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dan

Hal 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- d. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dan Saksi-1 dan Saksi-2 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank bilik Saksi-1.
- f. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021, namun tidak juga membayar uang pinjaman tersebut.

Hal 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa baru bisa membayar pinjaman tersebut dengan cara dicicil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang di transfer dan rekening Bank BCA milik Terdakwa kepada rekening Saksi-1 Bank BCA an Anita Agustina untuk sisanya RP. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan Terdakwa kembalikan secepatnya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwatersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan:

Kesatu: Pasal 372 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 378 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum
1. Agus Tananu P.H., S.H. Mayor ChkNRP 11060006700881.
 2. Iqbal Fauzan, S.H. Letda Chk NRP 1221110940000265.
 3. Rahmad Danus, S.H. Serka NRP 21100001280588.
- Berdasarkan surat perintah dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor Sprin/747/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2022.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I:

Nama lengkap : Anita Agustina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir: Bogor, 15 Agustus 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Sarimulya RT 002 RW 005
Kel. Pakansari Kec. Cibinong
Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Arius Lekhinila (Terdakwa) sejak tahun 2010 di Divif I Kostrad Cibinong karena Saksi istri dan Sdr. Achmad Nuryadi (Sakis-2) mantan anggota Divif I Kostrad Cilodong yang pada tahun 2017 sudah di pecat dari dinas militer karena perkara penyalahgunaan Narkotika, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sarimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud meminjam uang kepada Saksi dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya/keponakannya operasi di rumah sakit dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat milik saudaranya tersebut, alasan Terdakwa saat itu karena suami saudaranya tersebut sedang berlayar dan berjanji apabila suaminya kembali dari berlayar uang tersebut akan dibayarkan.
3. Bahwa karena ada jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar kemudian Saksi menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi kelola dengan cara Saksi mentransfer sebanyak 2 (dua) kali ke rekening BRI milik salah satu keluarga Terdakwa a.n Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 1 Maret 2021.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menyadari bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi minta untuk ditukar mobilnya, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan mobil Daihatsu Xenia tersebut ditukar dengan mobil Mitsubishi Xpander warna hitam Nopol tidak ingat.
5. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2021 Saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi kelola yang harus dibagikan kepada anggota karena waktu lebaran sebentar lagi.

Hal 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa mobil Mitsubishi Xpander tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya, karena mobil tersebut lecet sehingga oleh Terdakwa dibawa ke bengkel selanjutnya dijual dan Terdakwa berjanji kepada Saksi besok sorenya uang pinjamannya tersebut akan di transfer oleh Terdakwa ke Norek Saksi.
7. Bahwa karena Saksi percaya dengan janji Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan mobil Xpander tersebut kepada Terdakwa namun sampai keesokan harinya Terdakwa tidak juga mentransfer atau mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi bersama Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kalibaru Cilodong dengan maksud untuk menagih uang pinjaman, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut, kemudian dibuat surat perjanjian dari Terdakwa kepada Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayarkan uang pinjamannya dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021 namun sampai dengan sekarang Terdakwa masih tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi.
9. Bahwa karena Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang saksi tersebut dan terus berjanji akan mengembalikan namun tidak pernah ditepati, maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2021 ke Polisi Militer III/I.
10. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa kepada Denpom III/I, Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada rekening Saksi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
11. Bahwa Saksi didalam persidangan menyatakan tidak ada maksud untuk melaporkan tindakan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa selalu berjanji namun tidak pernah ditepati sehingga merugikan Saksi.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian yang cukup besar, Saksi harus menutupi kekurangan uang yang dipakai Terdakwa dengan menjual tanah disamping rumah yang sudah dijadikan garasi mobil untuk menutupi modal paket lebaran yang sudah saksi janjikan kepada anggotanya.

Hal 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



13. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa mendatangi saksi dirumah saksi dan membayar kekurangan uang yang sudah dipinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,-(tujuh belas juta) rupiah.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Saksi-2 (Achmad Nuryadi) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-II:

Nama lengkap : Achmad Nuryadi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 3 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Sarimulya RT 002 RW 005
Kel. Pakansari Kec. Cibinong
Kab. Bogor.

Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



1. Bahwa Saksi kenal dengan Serma Arius Lekhinila (Terdakwa) sejak tahun 2002 di Denma Divif 1 Kostrad Cibinong, saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa antara atasan dan bawahan karena saat itu Terdakwa merupakan Danru Saksi langsung dan saat itu Saksi berpangkat Pratu namun saat ini Saksi telah dipecat dan dinas militer karena perkara penyalahgunaan Narkotika, Saksi dan Terdakwa dalam hubungan teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Sanimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud meminjam sejumlah uang kepada Saksi dan istri Saksi yaitu Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan keponakannya yang akan operasi kandungan/melahirkan karena anaknya/bayi meninggal di dalam kandungan dan setelah operasi akan dibawa ke Ambon sehingga membutuhkan uang segera karena suami keponakannya tersebut bekerja di pelayaran yang sedang berlayar.
3. Bahwa saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi dan Saksi-1 apabila suaminya kembali dan berlayar uang tersebut akan dibayarkan dan ada jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat milik keponakannya tersebut.
4. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa Saksi-1 setuju untuk meminjamkan uang tersebut menggunakan uang tabungan paket lebaran, kemudian Saksi-1 memberikan pinjaman uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebanyak 2 (dua) kali ke Rekening BRI saudara dari Terdakwa dan saat itu dibuatkan kwitansi penerimaan uang tertanggal 1 Maret 2021.
5. Bahwa beberapa kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil dan Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat.
6. Bahwa selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.

Hal 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi dan menjelaskan akan mengambil mobil Xpander dengan alasan bahwa mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya dan setelah mobil dijual Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi dan Saksi-1 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Saksi dan Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu dan besoknya baru dijual kemudian Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1, keesokan harinya Saksi dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kalibaru Cilodong untuk menagih uang pinjaman tersebut, namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya tersebut kemudian dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dari Terdakwa kepada Saksi dan Saksi-1 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura Ambon, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodik Kodam XVI/Patimura, setelah selesai pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Yonif 328/Dirgahayu, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2004 pindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan bulan April 2022, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan sekarang jabatan Ba Yonkes 1/YKH/1

Hal 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Kostrad dengan pangkat Serma NRP
3920348230471.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) sejak tahun 2004 saat Terdakwa berdinasi di Denma Divif 1/Kostrad dan kenal sebatas rekan dinas namun saat ini Terdakwa mengenal hanya sebatas teman, sedangkan dengan istri Saksi-2 yaitu Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) kenal sejak tahun 2020, sebelum perkara ini Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 dan Saksi-1 namun tidak ada hubungan keluarga/family.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istri Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Kp. Sarimulya Rt. 002 Rw. 008 Kel Pakansari Kec Cibinong Bogor dengan maksud meminjam sejumlah uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-2 untuk keperluan saudara istri Terdakwa yang akan dioperasi caser di Rumah Sakit dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol tidak ingat karena mobil tersebut milik saudara Terdakwa, kemudian uang pinjaman tersebut ditransfer ke Rekening BRI milik istri Terdakwa a.n Imelda M Lekhenila dengan nomor rekening 736701013914536 dengan 2 (dua) kali transfer pertama Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kedua Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saat itu dibuatkan kwitansi penerimaan uang tersebut tertanggal 1 Maret 2021.
4. Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan mobil yang dijaminan tersebut digunakan oleh Saksi-2 namun Saksi-2 minta diganti dengan kendaraan lain karena kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati, sehingga mobil tersebut Terdakwa ganti dengan mobil Mitsubishi Xpander warna hitam nopol tidak ingat, setelah beberapa bulan kemudian uang pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh saudara istri Terdakwa sehingga Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa kapan dikembalikan uangnya.
5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istri mendatangi rumah Saksi-2 dan menjelaskan bahwa akan mengambil jaminan mobil Xpander tersebut untuk dijual dan berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Saksi-2 dan Saksi-1 pada esok harinya setelah mobil dijual, kemudian mobil Mitsubishi Xpander diambil dari Saksi-2 dan pada saat diperjalanan mobil tersebut mogok dan tidak bisa jalan hingga dilakukan derek dan perbaikan dan membutuhkan dana sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hingga 2 (dua) minggu lebih mobil tersebut belum bisa dijual dan

Hal 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dalam perbaikan, namun Saksi-2 dan Saksi-1 tidak percaya meskipun sudah dikirimkan foto kendaraan tersebut yang masih diperbaiki.

6. Bahwa kemudian untuk meyakinkan janji Terdakwa kepada Saksi-2 dan Saksi-1 Terdakwa menandatangani surat perjanjian bermaterai yang tertanggal 20 Mei 2021 dan surat tersebut telah dibuat oleh Saksi-2 sebelumnya dengan bunyi isi surat tersebut bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Mei 2021, namun sampai batas waktu yang ditentukan karena Terdakwa belum mempunyai uang dan istri Terdakwa sedang sakit saat itu, selanjutnya saudara istri Terdakwa yang mempunyai mobil Mitsubishi Xpander pun belum bisa dikomunikasikan sehingga uang Saksi-2 belum bisa dikembalikan.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa mempunyai rejeki lebih, sehingga Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2 dengan cara dicicil menggunakan uang pribadi Terdakwa dengan cara di transfer dari rekening Terdakwa yaitu Bank BCA kepada rekening Saksi-1 Bank BCA a.n Anita Agustina sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk sisanya Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pasti akan Terdakwa kembalikan secepatnya.
8. Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengingkari janji kepada Saksi-1 dan Saksi-2, karena saudara istri Terdakwa sulit dihubungi, sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi-1 dan saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah berjanji kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh saudara dari istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menepati janji tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar kekurangan uang sejumlah Rp17.000.000;-(tujuh belas juta) rupiah.
11. Bahwa Terdakwa didalam persidangan mohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah dan sudah membayar kekurangan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp17.000.000;-(tujuh belas juta) rupiah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat:

Hal 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2021
- b. 2 (dua) lembar hasil screenshot transfer melalui mobile Banking BRI
- c. 1 (satu) lembar perjanjian pada tanggal 20 Mei 2021
- d. 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan Sdr. Achmad Nuryadi dengan Serma Arius
- e. 1 (satu) lembar foto bukti transfer pengembalian uang tanggal 2 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diperlihatkan dan disajikan Oditur Militer dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura Ambon, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodik Kodam XVI/Patimura, setelah selesai pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Yonif 328/Dirgahayu, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2004 pindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan bulan April 2022, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan sekarang jabatan Ba Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 3920348230471.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sanimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol

Hal 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.

3. Bahwa benar karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI a.n Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 meghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual dan Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan dan janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1

Hal 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1.

6. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021.
7. Bahwa benar karena Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah menepati yang sudah dikatakan untuk melunasi uangnya Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer III/I.
8. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer III/I, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000.-(tiga juta) rupiah ke rekening Saksi-1.
9. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar kekurangan uang yang sudah digunakan Terdakwa sejumlah Rp17.000.000.-(tujuh belas juta) rupiah.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian yang cukup banyak karena harus menjual tanah yang berbentuk garasi untuk menutupi uang yang digunakan Terdakwa.
11. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mengaku bersalah kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena telah berjanji dan tidak ditepati sehingga merugikan Saksi-1 dan Saksi-2
12. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pengelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa Oditur Militer Membuat dakwaan secara Alternatif terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Oditur Militer membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu penggelapan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam nota permohonan keringanan hukuman yang dituangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada lembar 4 angka 8 menyatakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara Terdakwa merupakan suatu peristiwa hukum perdata yaitu wanprestasi sebagai diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa hukum antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada awalnya merupakan pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak dengan menjaminkan barang dalam hal ini mobil yang dilakukan Terdakwa, merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri secara hukum dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah.
- Bahwa dari perikatan/perjanjian tersebut timbul kewajiban yang harus dilaksanakan dan ditepati oleh Terdakwa dengan janji sesuai waktu yang sudah disepakati.
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menepati dan melaksanakan perjanjian tersebut dan sudah diingatkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 berulang kali serta Terdakwa tidak ada niat baik untuk melaksanakan kewajibannya selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut ke Polisi Militer.
- Bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Saksi-1 ketika Saksi-1 sudah melaporkan

Hal 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Alternatif Kesatu :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

adalah kepunyaan orang lain.

Unsur Ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Alternatif Kedua :

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

Hal 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan maksud"

Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur keempat : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa nya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura Ambon, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodik Kodam XVI/Patimura, setelah selesai pendidikan Terdakwa mendapat penempatan di Yonif 328/Dirgahayu, pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kodam Jaya/Jayakarta kemudian pada tahun 2004 pindah tugaskan ke Denma Divif 1 Kostrad sampai dengan bulan April 2022, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonkes 1/YKH/1 Kostrad sampai dengan sekarang jabatan Ba Yonkes 1/YKH/1 Kostrad dengan pangkat Serma NRP 3920348230471.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor:Kep/43/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 3920348230471, Satuan Yonkes 1/YKH/1 Kostrad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

Hal 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa dari sifat kesengajaan tersebut Majelis hakim Berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sanimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.
2. Bahwa benar karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI a.n Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan

Hal 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual dan Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan dan janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1.
5. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan

Hal 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021.

6. Bahwa benar karena Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah menepati yang sudah dikatakan untuk melunasi uangnya Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer III/I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Dengan Maksud", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sanimulya Rt.002

Hal 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.

2. Bahwa benar karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI a.n Imelda M Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 meghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual dan Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan dan janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut

Hal 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1.

5. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021.
6. Bahwa benar karena Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah menepati yang sudah dikatakan untuk melunasi uangnya Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer III/I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”

- Menimbang :
- Bahwa mengenai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”
 - Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



- Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Sdri. Anita Agustina (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Nuryadi (Saksi-2) yang beralamat di Kp. Sanimulya Rt.002 Rw.008 Kel Pakansari Kec Cibinong Kab Bogor dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan saudaranya Terdakwa yang akan operasi kandungan di rumah sakit dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol tidak ingat dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut.
2. Bahwa benar karena Terdakwa saat itu menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dan berjanji akan dibayar sepulang suaminya berlayar, sehingga Saksi-1 menyetujuinya untuk meminjamkan uang tersebut dengan menggunakan uang tabungan paket lebaran yang Saksi-1 kelola, kemudian Saksi-1 dengan cara mentransfer 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking Bank BRI ke rekening BRI a.n Imelda M

Hal 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Lekhenila dengan Norek 736701013914536 dengan bukti tangkapan layar transfer uang dan dibuatkan kwitansi bermaterai tanggal 1 Maret 2021 tentang penyerahan uang dari Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa kendaraan Daihatsu Xenia tersebut pajaknya mati sehingga Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ditukar mobil lain dan saat itu Terdakwa menyanggupinya dan mengatakan bahwa saudaranya memiliki 2 (dua) mobil, kemudian mobil Xenia tersebut ditukar dengan Mitsubishi Xpander warna hitam untuk nopol tidak ingat, selanjutnya pada akhir bulan April 2021 mendekati waktu lebaran Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa kapan uang pinjaman tersebut akan dikembalikan karena uang yang dipinjamkan tersebut merupakan uang tabungan paket lebaran yang dikelola oleh Saksi-1.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2021 Terdakwa bersama istrinya datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 lalu menjelaskan akan mengambil mobil Xpander karena mobil tersebut akan dijual dan sudah ada pembelinya kemudian setelah mobil dijual dan Terdakwa berjanji akan langsung membayar uang yang dipinjam dari Saksi-1 dan Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan penjelasan dan janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya dan mau menyerahkan mobil Xpander kepada Terdakwa, selanjutnya mobil Xpander tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa Whats App kepada Saksi-2 bahwa mobil sedang dibawa ke bengkel terlebih dahulu, besoknya baru dijual dan Terdakwa berjanji setelah mobil terjual akan segera dibayarkan pinjaman uang tersebut kepada Saksi-1 dengan cara ditransfer ke rekening Bank milik Saksi-1.
5. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan menanyakan pengembalian uang pinjaman tersebut namun Terdakwa hanya janji-janji saja, kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum kalibaru Cilodong dengan maksud menagih uang pinjaman tersebut namun Terdakwa belum bisa mengembalikan uang pinjamannya, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai dari Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang isinya akan kesanggupan

Hal 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar uang pinjamannya tersebut dengan jatuh tempo tanggal 31 Mei 2021.

6. Bahwa benar karena Terdakwa hanya berjanji dan tidak pernah menepati yang sudah dikatakan untuk melunasi uangnya Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2022 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer III/I.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi Militer III/I, Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000.-(tiga juta) rupiah ke rekening Saksi-1.
8. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dan Saksi-2 untuk membayar kekurangan uang yang sudah digunakan Terdakwa sejumlah Rp17.000.000.-(tujuh belas juta) rupiah.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian yang cukup banyak karena harus menjual tanah yang berbentuk garasi untuk menutupi uang yang digunakan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 378 KUHP

Hal 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum agar tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum untuk melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, tidak melaksanakan kewajiban yang harus Terdakwa penuhi terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya rasa tanggungjawab terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 yang telah menolong dan membantu dalam permasalahan hidup Terdakwa dan keluarganya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian yang cukup besar sehingga harus menjual tanah berbentuk garasi yang berada disamping rumahnya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa menganggap enteng dan tidak mengindahkan kewajiban yang harus dilaksanakan serta sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa menjadi contoh dalam perbuatan didalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus memelihara ketiga anaknya setelah istrinya meninggal dunia
3. Terdakwa sudah melunasi kekurangan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa sudah saling memaafkan dan Saksi-1 memohon keringanan

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana namun memberikan pelajaran dan pencerahan terhadap diri pelaku tindak pidana itu sendiri, sehigga Majelis Hakim berpendapat kesempatan agar Terdakwa dapat menata kembali kehidupan Bersama anak-anaknya apalagi Terdakwa sebagai orang tua tunggal serta dapat memberikan manfaat bagi Satuan Terdakwa maka lebih tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik yaitu baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya, baik untuk satuan dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan menilai watak dan sifat kepribadian Terdakwa sebagai seorang prajurit, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan

Hal 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bersyarat tersebut, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan ke arah yang lebih baik.

Menimbang : Bahwa penerapan pidana percobaan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok satuan sehingga akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana percobaan dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan dan tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2021
- b. 2 (dua) lembar hasil screenshot transfer melalui mobile Banking BRI
- c. 1 (satu) lembar perjanjian pada tanggal 20 Mei 2021
- d. 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan Sdr. Achmad Nuryadi dengan Serma Arius
- e. 1 (satu) lembar foto bukti transfer pengembalian uang tanggal 2 Juli 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo
Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-
undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arius Lekhinila, Serma
NRP 3920348230471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan
4 (empat) bulan. Dengan perintah agar pidana
tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila
dikemudian hari ada Putusan Hakim yang
menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan
suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum
Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut
habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Maret 2021.
- b. 2 (dua) lembar hasil screenshot transfer melalui mobile Banking
BRI
- c. 1 (satu) lembar perjanjian pada tanggal 20 Mei 2021.
- d. 1 (satu) lembar hasil screenshot percakapan Sdr. Achmad
Nuryadi dengan Serma Arius.
- e. 1 (satu) lembar foto bukti transfer pengembalian uang tanggal 2
Juli 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00
(lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh
Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim
Ketua, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Ferry
Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing
sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan
pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di

Hal 34 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H. Mayor Chk NRP 11060006700881, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H. Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467 Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Pengganti Pengganti

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 35 dari 34 hal, Putusan Nomor 160-K/PM.II-09/AD/X/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)